



SALINAN

**BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

**Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 194);
  13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
  15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor perbendaharaan negara yang berkantor di Sidikalang.

17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
20. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa;
- b. penyaluran dana desa;
- c. prioritas penggunaan dana desa;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan dana desa; dan
- f. sanksi.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 3**

Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

**Pasal 4**

Alokasi Dasar dan Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 5**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

**Pasal 6**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.

AF Kab. = Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks Kesulitan Gografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni :
  - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga pada bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa dan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban APBDesa Tahun Sebelumnya.

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
  2. laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

**Bagian Kesatu**  
**Bidang Pembangunan Desa**

**Pasal 11**

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi; dan
    - 4. informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. kesehatan masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
  2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan lewat dalam musyawarah Desa.
- (4) Daftar kegiatan prioritas bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;

- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Daftar kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### **Bagian Ketiga**

#### **Publikasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 14**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### **Pasal 15**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB VII

### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  1. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
  2. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  3. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II ditunda.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali sisa Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Februari 2019

**BUPATI DAIRI,**

ttd.

**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

ttd.

**SEBASTIANUS TINAMBUNAN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**RUDOL TAMBA, SH**  
**NIP. 19701022 199803 1 006**

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2019

## I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Belang Malum	672.421.000	-	100.661.000	773.082.000
2.	Huta Rakyat	672.421.000	-	182.769.000	855.190.000
3.	Kalang	672.421.000	-	157.249.000	829.670.000
4.	Bintang	672.421.000	-	157.005.000	829.426.000
5.	Kalang Simbara	672.421.000	-	130.149.000	802.570.000
6.	Bintang Mersada	672.421.000	-	131.695.000	804.116.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.034.526.000</b>	<b>-</b>	<b>859.528.000</b>	<b>4.894.054.000</b>

## II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Pegagan Julu X	672.421.000	-	136.732.000	809.153.000
2.	Pegagan Julu IX	672.421.000	-	139.757.000	812.178.000
3.	Pegagan Julu VIII	672.421.000	-	104.531.000	776.952.000
4.	Pegagan Julu VII	672.421.000	-	216.525.000	888.946.000
5.	Pegagan Julu VI	672.421.000	-	142.249.000	814.670.000
6.	Pegagan Julu V	672.421.000	-	136.291.000	808.712.000
7.	Pegagan Julu IV	672.421.000	-	118.619.000	791.040.000
8.	Pegagan Julu III	672.421.000	-	92.179.000	764.600.000
9.	Pegagan Julu II	672.421.000	-	158.550.000	830.971.000
10.	Tanjung Beringin	672.421.000	-	128.848.000	801.269.000
11.	Dolok Tolong	672.421.000	-	124.232.000	796.653.000
12.	Pargambiran	672.421.000	-	162.597.000	835.018.000
13.	Perjuangan	672.421.000	-	167.643.000	840.064.000
14.	Kuta Gugung	672.421.000	-	114.154.000	786.575.000
15.	Sileu-leu Parsaoran	672.421.000	-	130.941.000	803.362.000
16.	Barisan Nauli	672.421.000	-	98.072.000	770.493.000
17.	Pangguruan	672.421.000	-	122.758.000	795.179.000
18.	Tanjung Beringin I	672.421.000	-	100.129.000	772.550.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.103.578.000</b>	<b>-</b>	<b>2.394.807.000</b>	<b>14.498.385.000</b>

## III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	672.421.000	-	131.207.000	803.628.000
2.	Ujung Teran	672.421.000	-	140.173.000	812.594.000
3.	Juma Gerat	672.421.000	-	168.375.000	840.796.000
4.	Sarintonu	672.421.000	-	121.620.000	794.041.000
5.	Tigalingga	672.421.000	-	46.783.000	719.204.000
6.	Palding	672.421.000	-	139.604.000	812.025.000
7.	Lau Bagot	672.421.000	-	133.157.000	805.578.000
8.	Bertungen Julu	672.421.000	-	93.375.000	765.796.000
9.	Lau Molgap	672.421.000	-	92.981.000	765.402.000
10.	Lau Pakpak	672.421.000	-	138.047.000	810.468.000
11.	Sukandebi	672.421.000	-	144.527.000	816.948.000
12.	Lau Mil	672.421.000	-	127.798.000	800.219.000
13.	Lau Sireme	672.421.000	-	143.060.000	815.481.000
14.	Palding Jaya Sumbul	672.421.000	-	84.263.000	756.684.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.413.894.000</b>	<b>-</b>	<b>1.704.970.000</b>	<b>11.118.864.000</b>

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sinampang	672.421.000	-	113.086.000	785.507.000
2.	Sihorbo	672.421.000	-	102.382.000	774.803.000
3.	Soban	672.421.000	-	124.964.000	797.385.000
4.	Adian Nangka	672.421.000	-	88.299.000	760.720.000
5.	Buntu Raja	672.421.000	-	55.267.000	727.688.000
6.	Juma Siulok	672.421.000	-	121.272.000	793.693.000
7.	Juma Teguh	672.421.000	-	135.545.000	807.966.000
8.	Sosorlontung	672.421.000	-	186.294.000	858.715.000
9.	Hutaimbaru	672.421.000	-	130.610.000	803.031.000
10.	Jumantuang	672.421.000	-	107.729.000	780.150.000
11.	Gomit	672.421.000	-	118.360.000	790.781.000
12.	Adian Gupa	672.421.000	-	80.569.000	752.990.000
13.	Maju	672.421.000	-	89.731.000	762.152.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.741.473.000</b>	<b>-</b>	<b>1.454.108.000</b>	<b>10.195.581.000</b>

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Palipi	672.421.000	-	88.195.000	760.616.000
2.	Longkotan	672.421.000	-	95.365.000	767.786.000
3.	Bongkaras	672.421.000	-	74.339.000	746.760.000
4.	Tuntung Batu	672.421.000	-	56.611.000	729.032.000
5.	Polling Anak-Anak	672.421.000	-	84.221.000	756.642.000
6.	Siratah	672.421.000	-	60.932.000	733.353.000
7.	Uruk mbfin	672.421.000	-	83.440.000	755.861.000
8.	Siboras	672.421.000	-	67.155.000	739.576.000
9.	Bonian	672.421.000	-	82.858.000	755.279.000
10.	Sumbari	672.421.000	-	68.730.000	741.151.000
11.	Bakal Gajah	672.421.000	-	75.457.000	747.878.000
12.	Lae Panginuman	672.421.000	-	71.392.000	743.813.000
13.	Lae Ambat	672.421.000	-	108.009.000	780.430.000
14.	Lae Rambong	672.421.000	-	111.359.000	783.780.000
15.	Lae Pangaroan	672.421.000	-	63.870.000	736.291.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.086.315.000</b>	<b>-</b>	<b>1.191.933.000</b>	<b>11.278.248.000</b>

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sukadame	672.421.000	-	188.011.000	860.432.000
2.	Gunung Tua	672.421.000	-	88.629.000	761.050.000
3.	Harapan	672.421.000	-	161.579.000	834.000.000
4.	Lau Primbon	672.421.000	-	144.901.000	817.322.000
5.	Kuta Gamber	672.421.000	-	101.299.000	773.720.000
6.	Kempawa	672.421.000	-	133.123.000	805.544.000
7.	Tanah Pinem	672.421.000	-	114.668.000	787.089.000
8.	Pamah	672.421.000	-	185.458.000	857.879.000
9.	Kuta Buluh	672.421.000	-	126.529.000	798.950.000
10.	Pasir Tengah	672.421.000	-	163.537.000	835.958.000
11.	Renun	672.421.000	-	82.608.000	755.029.000
12.	Lau Tawar	672.421.000	-	94.233.000	766.654.000
13.	Balandua	672.421.000	-	81.999.000	754.420.000
14.	Mangan Molih	672.421.000	-	91.536.000	763.957.000
15.	Liang Jering	672.421.000	-	99.203.000	771.624.000
16.	Alur Subur	672.421.000	-	76.133.000	748.554.000
17.	Lau Njuhar I	672.421.000	-	120.108.000	792.529.000
18.	Pasir Mbelang	672.421.000	211.289.000	94.844.000	978.554.000
19.	Sinar Pagi	672.421.000	-	67.461.000	739.882.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.775.999.000</b>	<b>211.289.000</b>	<b>2.215.859.000</b>	<b>15.203.147.000</b>

## VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Tambahan	672.421.000	-	106.180.000	778.601.000
2.	Kuta Tengah	672.421.000	-	136.309.000	808.730.000
3.	Lae Nuaha	672.421.000	-	142.822.000	815.243.000
4.	Sungai Raya	672.421.000	-	136.763.000	809.184.000
5.	Gunung Meriah	672.421.000	-	113.372.000	785.793.000
6.	Silumboyah	672.421.000	-	92.762.000	765.183.000
7.	Pandan	672.421.000	-	128.795.000	801.216.000
8.	Tualang	672.421.000	-	106.053.000	778.474.000
9.	Pangaribuan	672.421.000	-	75.719.000	748.140.000
10.	Sigambir-Gambir	672.421.000	-	95.029.000	767.450.000
11.	Bakal Julu	672.421.000	-	101.895.000	774.316.000
12.	Sipoltong	672.421.000	-	94.271.000	766.692.000
	JUMLAH	8.069.052.000	-	1.329.970.000	9.399.022.000

## VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Lae Itam	672.421.000	-	140.222.000	812.643.000
2.	Lae Luhung	672.421.000	-	115.644.000	788.065.000
3.	Pardomuan	672.421.000	-	104.948.000	777.369.000
4.	Lae Markelang	672.421.000	-	137.723.000	810.144.000
5.	Jambur Indonesia	672.421.000	-	102.099.000	774.520.000
6.	Simungun	672.421.000	-	108.336.000	780.757.000
7.	Janji	672.421.000	-	119.040.000	791.461.000
8.	Sopobutar	672.421.000	-	85.702.000	758.123.000
9.	Lae Sering	672.421.000	-	107.052.000	779.473.000
10.	Lae Haporas	672.421.000	-	76.102.000	748.523.000
	JUMLAH	6.724.210.000	-	1.096.868.000	7.821.078.000

## IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Simanduma	672.421.000	-	104.417.000	776.838.000
2.	Bandar Huta Usang	672.421.000	-	131.033.000	803.454.000
3.	Onan Lama	672.421.000	-	141.530.000	813.951.000
4.	Lingga Raja	672.421.000	-	176.062.000	848.483.000
5.	Laksa	672.421.000	-	155.147.000	827.568.000
6.	Tanjung Saluksuk	672.421.000	-	79.716.000	752.137.000
7.	Bukit Tinggi	672.421.000	-	92.753.000	765.174.000
8.	Simartugan	672.421.000	-	142.526.000	814.947.000
9.	Kuta Usang	672.421.000	-	136.479.000	808.900.000
10.	Lingga Raja II	672.421.000	-	149.489.000	821.910.000
11.	Mbinanga	672.421.000	-	78.481.000	750.902.000
12.	Bukit Baru	672.421.000	-	85.774.000	758.195.000
13.	Perrik Mbue	672.421.000	-	118.302.000	790.723.000
	JUMLAH	8.741.473.000	-	1.591.709.000	10.333.182.000

## X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bangun	672.421.000	-	124.437.000	796.858.000
2.	Lae Hole	672.421.000	-	118.575.000	790.996.000
3.	Parbuluan IV	672.421.000	-	192.222.000	864.643.000
4.	Parbuluan III	672.421.000	-	163.159.000	835.580.000
5.	Parbuluan II	672.421.000	-	119.134.000	791.555.000
6.	Parbuluan I	672.421.000	-	163.887.000	836.308.000
7.	Parbuluan V	672.421.000	-	107.764.000	780.185.000
8.	Parbuluan VI	672.421.000	-	241.092.000	913.513.000
9.	Lae Hole I	672.421.000	-	79.321.000	751.742.000
10.	Lae Hole II	672.421.000	-	79.368.000	751.789.000
11.	Bangun I	672.421.000	211.289.000	125.467.000	1.009.177.000
	JUMLAH	7.396.631.000	211.289.000	1.514.426.000	9.122.346.000

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul	672.421.000	-	66.323.000	738.744.000
2.	Kentara	672.421.000	-	159.206.000	831.627.000
3.	Lae Parira	672.421.000	-	88.917.000	761.338.000
4.	Bulu Duri	672.421.000	-	83.705.000	756.126.000
5.	Sempung Polling	672.421.000	-	122.393.000	794.814.000
6.	Lumban Sihite	672.421.000	-	68.408.000	740.829.000
7.	Lumban Toruan	672.421.000	-	94.586.000	767.007.000
8.	Pandiangan	672.421.000	-	130.863.000	803.284.000
9.	Kaban Julu	672.421.000	-	128.964.000	801.385.000
	JUMLAH	6.051.789.000	-	943.365.000	6.995.154.000

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	672.421.000	-	122.479.000	794.900.000
2.	Gunung Sitember	672.421.000	-	88.752.000	761.173.000
3.	Batu Gungun	672.421.000	-	81.444.000	753.865.000
4.	Rante Besi	672.421.000	-	95.797.000	768.218.000
5.	Gundaling	672.421.000	-	140.088.000	812.509.000
6.	Kendit Liang	672.421.000	-	95.885.000	768.306.000
7.	Lau Lebah	672.421.000	-	110.678.000	783.099.000
8.	Tupak Raja	672.421.000	-	64.459.000	736.880.000
	JUMLAH	5.379.368.000	-	799.582.000	6.178.950.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sambaliang	672.421.000	-	113.331.000	785.752.000
2.	Pasi	672.421.000	-	108.410.000	780.831.000
3.	Banjar Toba	672.421.000	-	66.299.000	738.720.000
4.	Berampu	672.421.000	-	59.343.000	731.764.000
5.	Karing	672.421.000	-	234.067.000	906.488.000
	JUMLAH	3.362.105.000	-	581.450.000	3.943.555.000

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Silalahi II	672.421.000	-	84.665.000	757.086.000
2.	Silalahi I	672.421.000	-	80.046.000	752.467.000
3.	Paropo	672.421.000	-	62.443.000	734.864.000
4.	Silalahi III	672.421.000	-	79.120.000	751.541.000
5.	Paropo I	672.421.000	-	83.315.000	755.736.000
	JUMLAH	3.362.105.000	-	389.589.000	3.751.694.000

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sitinjo	672.421.000	-	214.418.000	886.839.000
2.	Sitinjo I	672.421.000	-	115.729.000	788.150.000
3.	Sitinjo II	672.421.000	-	91.894.000	764.315.000
	JUMLAH	2.017.263.000	-	422.041.000	2.439.304.000
	JUMLAH KESELURUHAN	108.259.781.000	422.578.000	18.490.205.000	127.172.564.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

- a. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa :**
  1. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :**
    - a) **pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;**
    - b) **penerangan lingkungan pemukiman;**
    - c) **pedestrian;**
    - d) **drainase;**
    - e) **tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;**
    - f) **pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;**
    - g) **alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;**
    - h) **sumur resapan;**
    - i) **selokan;**
    - j) **tempat pembuangan sampah;**
    - k) **gerobak sampah;**
    - l) **kendaraan pengangkut sampah;**
    - m) **mesin pengolah sampah; dan**
    - n) **sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.**
  2. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :**
    - a) **Perahu/ketinting bagi desa-desa di kawasan danau dan Daerah Aliran Sungai;**
    - b) **tambatan perahu;**
    - c) **jalan pemukiman;**
    - d) **jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;**
    - e) **jalan poros Desa;**
    - f) **jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;**
    - g) **jembatan desa;**
    - h) **gorong-gorong;**
    - i) **terminal desa; dan**

- j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) jaringan internet untuk warga Desa;
    - b) website Desa;
    - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
    - d) radio Single Side Band (SSB); dan
    - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;
    - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h) balai pengobatan;
    - i) posyandu;
    - j) poskesdes/polindes;
    - k) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
    - l) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) peralatan kesenian; dan
  - k) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) bendungan berskala kecil;
    - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
    - 3) irigasi Desa;
    - 4) percontakan lahan pertanian;
    - 5) kolam ikan;
    - 6) kapal penangkap ikan;
    - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - 8) kandang ternak;
    - 9) mesin pakan ternak;
    - 10) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    - 11) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - 2) lumbung Desa;
  - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
  - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - 3) mesin penepung ikan;
  - 4) mesin penepung ketela pohon;
  - 5) mesin bubut untuk mebel; dan
  - 6) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
  - 2) pasar sayur;
  - 3) pasar hewan;
  - 4) tempat pelelangan ikan;
  - 5) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) pondok wisata;
  - 2) panggung hiburan;
  - 3) kios cenderamata;
  - 4) kios warung makan;
  - 5) wahana permainan anak;
  - 6) wahana permainan outbound;
  - 7) taman rekreasi;

- 8) tempat penjualan tiket;
  - 9) rumah penginapan;
  - 10) angkutan wisata; dan
  - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
  - 2) peraut kelapa;
  - 3) penepung biji-bijian;
  - 4) pencacah pakan ternak;
  - 5) sangrai kopi;
  - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - 7) pompa air;
  - 8) traktor mini; dan
  - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) kolam untuk mata air;
  - b) plesengan sungai;
  - c) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - c) pembangunan gedung pengungsian;
  - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;
  - j) keluarga berencana;
  - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) sistem informasi Desa;
    - 2) koran Desa;
    - 3) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pembibitan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) inseminasi buatan;

- 9) pengadaan pakan ternak; dan
  - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) tepung tapioka;
  - 2) kerupuk;
  - 3) keripik jamur;
  - 4) keripik jagung;
  - 5) ikan asin;
  - 6) abon sapi;
  - 7) susu sapi;
  - 8) kopi;
  - 9) coklat;
  - 10) karet; dan
  - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) kain tenun;
  - 5) kain batik;
  - 6) bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) pedagang di pasar;
  - 8) pedagang pengepul; dan
  - 9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

- 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan Adat;
  - 3) industri air minum;
  - 4) industri pariwisata Desa;
  - 5) industri pengolahan ikan; dan
  - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
  - b) reboisasi;
  - c) rehabilitasi lahan gambut;
  - d) pembersihan daerah aliran sungai; dan
  - e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
    - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 3) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006